



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 6/Pid/C/2022/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hj MUMINANG Sp Binti MUH JAFAR;
Tempat Lahir : Bunne;
Umur/tanggal lahir. : 53 Tahun /31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Bunne Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Firmansyah Taufik, S.H.

Hakim;

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Nomor 6/Pid.C/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RAMLI bin JANUDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mulanya sebelum terjadi penganiayaan, gantungan baju milik (sampiran) Saksi MUNIRAH yang Saksi angkat ketempat semula karena menutupi jalan lalu tiba-tiba Terdakwa memarahinya dan menyampaikan bahasa yang tidak pantas didengar dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk jangan dipermalukan didalam pasar karena banyak orang namun Terdakwa tetap memaknya lalu memukul Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka gores dibawah mata kanan dan merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Tidak benar terkait Terdakwa telah memukul Saksi karena Terdakwa menyentuh Saksi saja tidak bagaimana bisa memukul Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi HALIMA binti PANNU, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa terhadap Saksi RAMLI;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saat kejadian Saksi berada didalam pasar dengan tujuan ke kios milik keluarganya yaitu Saksi MUNIRAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul dengan tangan mengenai muka atau wajah Saksi RAMLI, sebelum itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan Saksi RAMLI sempat bertengkar mulut lalu Saksi mengatakan kepada mereka, "sudahmi tak usah bertengkar ini dalam pasar" dan saat itu keadaan mereka sedang saling berhadapan berjarak sekitar 1-2 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi RAMLI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RAMLI mengalami luka gores dibawah mata kanan dan merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi RAMLI alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MARHAENI binti NASIR, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Lepee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMLI adalah Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara memukul wajah Saksi RAMLI sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi berada di dalam Pasar Lepee, dan Saksi sedang berjualan dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kejadian;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi RAMLI adalah karena adanya gantungan baju yang menghalangi pembeli menuju ke tempat jualan milik Saksi RAMLI yang kemudian dipindah oleh Saksi RAMLI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RAMLI mengalami luka gores dibawah mata kanan dan merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi RAMLI alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi MUNIRAH binti MUHAMMADE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 6/Pid.C/2022/PN Bar dalam Pasar Leppe Desa Libureng Kecamatan Tanete

Riaja Kabupaten Barru;

.....Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

.....Bahwa setahu Saksi, Saksi RAMLI tidak masuk rumah sakit dan luka yang dialami tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut : Visum Et Repertum No. 179/PKM/RL-TRJ/VIII/2022 Puskesmas Ralla tanggal 13 Agustus 2022, yang diperiksa ialah laki-laki yang bernama RAMLI BIN JANUDDIN dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Erik Purnomo, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppe Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi RAMLI, Terdakwa tidak membenarkan dan tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tunjuk-tunjuk dengan tangan kanannya akan tetapi tidak mengenai Saksi RAMLI serta Terdakwa mengeluarkan perkataan terhadap Saksi RAMLI dalam bahasa Bugis "AGA TAPAU MENENGKA MAJJALLO JALLO KI TANNIA ONROTA" (Apa yang kita bilang kepana kita marah bukan tempatnya);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RAMLI berdiri saling berhadapan berjarak sekitar 2 (dua) meter namun ada gantungan baju (sampiran) yang menghalangi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.mahkamahagung.go.id yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Hj MUMINANG Sp Binti MUH JAFAR;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mulanya sebelum terjadi penganiayaan, gantungan baju milik (sampiran) Saksi MUNIRAH yang Saksi angkat ketempat semula karena menutupi jalan lalu tiba-tiba Terdakwa memarahinya dan menyampaikan bahasa yang tidak pantas didengar dan Saksi RAMLI bin JANUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa untuk jangan dipermalukan didalam pasar karena banyak orang namun Terdakwa tetap memakinya lalu memukul Saksi RAMLI bin JANUDDIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi RAMLI bin JANUDDIN mengalami luka gores dibawah mata kanan dan merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi RAMLI bin JANUDDIN alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur barangsiapa
pid.c/2022/pn bar

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Hj MUMINANG Sp binti MUH JAFAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi RAMLI adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung covid

Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum terjadi penganiayaan, gantungan baju milik (sampiran) Saksi MUNIRAH yang Saksi RAMLI angkat ketempat semula karena menutupi jalan lalu tiba-tiba Terdakwa memarahinya dan menyampaikan bahasa yang tidak pantas didengar dan Saksi RAMLI menyampaikan kepada Terdakwa untuk jangan dipermalukan didalam pasar karena banyak orang namun Terdakwa tetap memakinya lalu memukul Saksi RAMLI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RAMLI mengalami luka gores dibawah mata kanan dan merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi RAMLI alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 179/PKM/RL-TRJ/VIII/2022 Puskesmas Ralla tanggal 13 Agustus 2022, yang diperiksa ialah laki-laki yang bernama RAMLI BIN JANUDDIN dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Erik Purnomo, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada wajah sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, dan dalam hal ini Terdakwa telah menyesal serta masih terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi RAMLI, oleh karenanya diharapkan ada pemulihan perasaan baik secara lahir maupun batin baik antara Terdakwa dengan Saksi RAMLI, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj MUMINANG Sp binti MUH JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Firmansyah Taufik, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Bripka Rusli, S.H., M.H., sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)